



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEPAHIANG**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KEPAHIANG

NOMOR 15 TAHUN 2022

TENTANG

PENUNJUKAN SATGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN  
INTERN PEMERINTAH (SPIP) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEPAHIANG

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPAHIANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menciptakan dan memelihara Lingkungan Pengendalian yang menimbulkan perilaku Positif dan Kondusif di Lingkungan Kerja sebagaimana tercantum dalam Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepahiang tentang Penunjukan Satgas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepahiang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang dalam Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4349);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1153);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1153);

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 443/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPAHANG TENTANG PENUNJUKAN SATGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPAHANG.
- KESATU : Menetapkan dan menunjuk susunan keanggotaan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepahiang, sebagaimana tercantum pada lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Satuan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas, sebagai berikut :

1. Pengarah :
  - a. Mengarahkan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) agar sesuai dengan tujuan, kebijakan dan rencana tindak lanjut yang telah disusun.
  - b. Melaksanakan monitoring terhadap penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepahiang.
2. Penanggung jawab :
  - a. Memberikan arah kebijakan kepada Satgas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) tentang pelaksanaan dan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepahiang.
  - b. Mengintegritaskan seluruh kegiatan secara continue guna memperbaiki keyakinan yang memadai untuk tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif, keandalan laporan keuangan, pengawasan aset negara dan tatanan pada peraturan perundang-undangan.
  - c. Menciptakan dan memelihara lingkungan pemerintah yang bisa menimbulkan prilaku positif dan kondusif untuk penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepahiang.
  - d. Memantau Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepahiang.
3. Ketua Satgas :
  - a. Merumuskan dan menyusun rencana tindak lanjut penyelenggaraan Sistem Pengendalian

Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepahiang.

- b. Mempersiapkan rencana tindak lanjut dan jadwal kegiatan penyelenggara Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) sesuai dengan arahan dan kebijakan yang telah ditetapkan.
  - c. Melaksanakan koordinasi dengan setiap unsur pada Satgas/Anggota Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).
  - d. Melakukan koordinasi dan Sinergi dengan Satgas pembinaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Wilayah Bengkulu dan Instansi lainnya.
  - e. Menyampaikan laporan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) kepada Penanggung Jawab.
4. Sekretariat :
- a. Membantu Ketua Satgas dalam menyelesaikan penyusunan rencana tindak lanjut dan jadwal kegiatan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepahiang.
  - b. Memfasilitasi pelaksanaan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepahiang.
  - c. Mendokumentasikan pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepahiang.
  - d. Mempelajari peraturan perundangan-undangan serta pedoman/referensi yang terkait dengan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).

- e. Mengidentifikasi tools dari setiap unsur Sistem pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang digunakan dalam rangka penerapan Sistem pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepahiang dan tools yang sudah dimiliki oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepahiang.
- f. Membantu Ketua Satgas dalam Koordinasi, Intergrasi dan Monitoring penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepahiang.
- g. Membantu Ketua Satgas dalam melaksanakan koordinasi dengan Satgas Pembina penyelenggara Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Wilayah Bengkulu dan Instansi lainnya.
- h. Bersama Ketua Satgas menyusun laporan kegiatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepahiang.

KETIGA : Pembiayaan atas Penunjukan keanggotaan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepahiang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau anggaran lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepahiang Nomor 9 TAHUN 2022 tentang Penunjukan Satgas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepahiang, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.  
Ditetapkan di Kepahiang  
pada tanggal 18 Agustus 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEPAHANG,

ttd.

MIRZAN PRANOTO HIDAYAT

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEPAHANG  
Sekretaris,

RIZON GUMANTI



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEPAHANG  
NOMOR 15 TAHUN 2022 TENTANG  
PENUNJUKAN SATGAS PENYELENGGARAAN  
SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH  
(SPIP) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN KEPAHANG.

SUSUNAN KENGGOTAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP)

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN</b>	<b>JABATAN DALAM TIM</b>
1	2	3	4
1	MIRZAN PRANOTO HIDAYAT	Ketua KPU Kab. Kepahiang	Pengarah
2	RIZON GUMANTI	Sekretaris KPU Kab. Kepahiang	Penanggung Jawab
3	MARLON SINAGA	Kasubbag. Hukum dan SDM KPU Kab. Kepahiang	Ketua
4	PRAM DWIANTO SAPUTRO	Kasubbag. Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat KPU Kab. Kepahiang	Koordinator
5	REKO DARMAWAN	Kasubbag. Keuangan, Umum dan Logistik KPU Kab. Kepahiang	Koordinator
6	B.I DEDI HERMAWAN.W	Kasubbag. Perencanaan, Data dan Informasi KPU Kab. Kepahiang	Koordinator
7	NURLIS SEPRIANI	Pejabat Fungsional tertentu	Sub. Koordinator Keuangan
8	HAZAIRI	Staf Sekretariat KPU Kab. Kepahiang	Pengelola Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat
9	JHON SAFARI	Staf Sekretariat KPU Kab. Kepahiang	Pengelola Hukum dan SDM
10	TAUFIK ARIEF	Staf Sekretariat KPU Kab. Kepahiang	Pengelola Keuangan, Umum dan Logistik
11	RIKALAI SUSTRIA	Staf Sekretariat KPU Kab. Kepahiang	Pengelola Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat

12	RIZON TONIDI	Staf Sekretariat KPU Kab. Kepahiang	Pengelola Keuangan, Umum dan Logistik
13	MELIYANA	Staf Sekretariat KPU Kab. Kepahiang	Pengelola Keuangan, Umum dan Logistik
14	ABDUL GANI	Staf Sekretariat KPU Kab. Kepahiang	Pengelola Keuangan, Umum dan Logistik
15	HEDIZ ERVANSYAH	Staf Sekretariat KPU Kab. Kepahiang	Pengelola Hukum dan SDM

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEPAHANG,

ttd.

MIRZAN PRANOTO HIDAYAT

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEPAHANG  
Sekretaris



SEKRETARIAT  
RIZON GUMANTI